



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Bupati Tanggamus Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Pemekonan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB Pekon) Kepada Camat Se-Kabupaten Tanggamus;
 - b. bahwa agar pelaksanaan evaluasi berjalan dengan baik perlu adanya pedoman teknis pelaksanaan Evaluasi Peraturan Pemekonan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 53);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indek Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);.

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970) tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537)
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten dan Perhitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pedoman penyusunan peraturan di Tingkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 126 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah wakil bupati Tanggamus.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tanggamus.

6. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus.
8. Juru Tulis adalah Juru Tulis dalam Kabupaten Tanggamus.
9. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
11. Badan HIPPUN Pemekonan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disingkat PTPKP adalah unsur perangkat Pekon yang membantu Kepala Pekon untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Kepala Pekon atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon.
14. Juru Tulis Pekon adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Pekon.
15. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara Badan HIPPUN Pemekonan, Pemerintah Pekon, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan HIPPUN Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
17. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
18. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Pekon.
19. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKPekon, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Pekon.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
22. Rencana Anggaran biaya dan kegiatan yang selanjutnya disingkat RAB Dana Pekon, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Pekon oleh Pemerintah Pekon.
23. Sisa lebih perhitungan anggaran, yang selanjutnya disebut SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

24. Bendahara Pekon adalah perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Kepala Pekon untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon.
25. Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pekon pada Bank yang ditetapkan.
26. Penerimaan Pekon adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan pekon yang masuk ke APBPekon melalui Rekening Kas Pekon.
27. Pengeluaran Pekon adalah uang yang dikeluarkan dari APBPekon melalui Rekening Kas Pekon.
28. Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan Pekon dengan belanja Pekon.
29. Defisit Anggaran Pekon adalah selisih kurang antara pendapatan Pekon dengan belanja Pekon.
30. Peraturan Pekon adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan HIPPUN Pemekonan.
31. Peraturan Kepala Pekon adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
32. Keputusan Kepala Pekon adalah Keputusan yang ditetapkan oleh kepala Pekon yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon maupun Peraturan Kepala Pekon.

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Pemekonan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon), Rancangan Perubahan APBPekon dan Rancangan Peraturan Kepala Pekon tentang Penjabaran APBPekon serta Rancangan Peraturan Kepala Pekon tentang Perubahan Penjabaran APBPekon sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Pekon atau Peraturan Kepala Pekon paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan camat dan disampaikan kepada Kepala Pekon paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud untuk dilakukan penyempurnaan.
- (3) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Rancangan Peraturan Pekon dan Rancangan Peraturan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - a. Nota Pengantar Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dari Kepala Pekon kepada BHP;
 - b. Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Kepala Pekon tentang Penjabaran APBPekon;
 - c. RKPPekon yang merupakan Penjabaran dari RPJMPekon berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan Pekon;
 - d. Risalah rapat dan/atau Berita Acara Pembahasan Rancangan APBPekon tahun berjalan;

- e. Keputusan BHP tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan Pekon tentang APBPekon atau rancangan Peraturan Pekon tentang perubahan APBPekon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pekon;
 - f. Peraturan Pekon tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Pekon;
 - g. Daftar jumlah perangkat Pekon.
- (5) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Evaluasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- Penanggungjawab : Camat
 Ketua : Sekretaris Kecamatan
 Anggota : 1. Kasi Pembangunan Kecamatan
 2. Kasi Pemerintahan Kecamatan
 3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
 4. Kasi Kesra Kecamatan
 5. Kasubbag Perencanaan Kecamatan
 6. Staf/Petugas Teknis Kecamatan

Pasal 3

- (1) Camat menyampaikan rekafitulasi Laporan-laporan disertai dengan *softcopy* kepada Bupati, berupa :
- a. Rekafitulasi Laporan Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKP Pekon);
 - b. Rekafitulasi Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB Pekon);
 - c. Rekafitulasi Laporan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (PAPB Pekon);
 - d. Rekafitulasi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Pekon (DP), Alokasi Dana Pekon (ADP), Bagian Hasil Pajak (BHP), Bagian Hasil Retribusi (BHR) dan Bantuan Provinsi Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
 - e. Rekafitulasi Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Pekon (DP) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
 - f. Rekafitulasi Laporan Konsolidasi Penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
 - g. Rekafitulasi Laporan Konsolidasi Penggunaan Bagian Hasil Pajak Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
 - h. Rekafitulasi Laporan Konsolidasi Penggunaan Bagian Hasil Retribusi Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
 - i. Rekafitulasi Laporan Konsolidasi Penggunaan Bantuan Provinsi Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
 - j. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Pekon (DP) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
 - k. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
 - l. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Bagian Hasil Pajak Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
 - m. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Bagian Hasil Retribusi Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
 - n. Rekafitulasi Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Pekon (DP) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
 - o. Rekafitulasi Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
 - p. Rekafitulasi Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Bagian Hasil Pajak Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;;
 - q. Rekafitulasi Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Bagian Hasil Retribusi Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
 - r. Rekafitulasi Laporan Program Gerbang Desa Saburai (GDS) dan Program Pamsimas;

- s. Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Pekon;
 - t. Rekapitulasi Laporan Aset Pekon.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf j, k, l, dan huruf m disampaikan oleh kepala pekon kepada bupati melalui Camat;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, n, o, p, q, r, s, dan huruf t disampaikan oleh Camat kepada Bupati mengikuti ketentuan penyampaian laporan kepala pekon kepada bupati melalui Camat;

Pasal 4

Materi, parameter, penilaian, dan hasil evaluasi, keputusan Camat, laporan hasil evaluasi, format laporan kepala pekon dan Camat kepada bupati sebagaimana tertuang dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 5

Pedoman teknis pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 merupakan pedoman bagi Camat dalam melakukan evaluasi.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini Berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 23 Januari 2018

BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

Ass Bid Ekobang 

39 

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,


ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR 4.55

MATERI, PARAMETER, PENILAIAN DAN HASIL EVALUASI
 RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
 DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2018

MATERI EVALUASI 1	PARAMETER EVALUASI 2	PENILAIAN EVALUASI 3	HASIL EVALUASI 4
1. Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon disampaikan Kepala Pekon kepada BHP untuk dibahas guna mendapat persetujuan bersama.	Penyampaian Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Pembahasan : a. Kepala Pekon Menyampaikan Rancangan Peraturan Pekon yang telah disusun kepada BHP, disertai nota penyerahan dari Kepala Pekon. b. Pembahasan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon oleh BHP dan Pemerintah Pekon. c. Keputusan BHP tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon untuk ditetapkan menjadi APBPekon.	a. Diisi Nomor dan Tanggal Nota Penyerahan Rancangan APBPekon. b. Diisi Nomor dan Tanggal Berita Acara Pembahasan Rancangan APBPekon dan dilampirkan Risalah Rapat. c. Diisi Nomor dan Tanggal Keputusan BHP serta dilampirkan.	a. ADA/TIDAK ADA b. ADA/TIDAK ADA c. ADA/TIDAK ADA
2. Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.	Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBPekon	Diisi tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan APBPekon	ADA/TIDAK ADA
3. Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon yang telah disetujui bersama dengan BHP, sebelum ditetapkan oleh kepala Pekon disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja	Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon untuk dievaluasi	Diisi Nomor dan tanggal surat penyampaian Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dari Pemerintah Pekon kepada Camat	ADA/TIDAK ADA

1	2	3	4
<p>4. Evaluasi didasarkan pada criteria kesesuaian dengan kepentingan umum, dan kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi</p>	<p>a. Kesesuaian dengan kepentingan umum</p> <p>b. kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi</p>	<p>a. Diisi Nomor dan Tahun Keputusan Kepala Pekon tentang RKPPekon yang merupakan penjabaran dari RPJMpekong berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan Pekon yang disusun oleh Kepala Pekon bersama BHP (Lampirkan)</p> <p>b. Diisi dengan kesesuaian dasar hukum terkait penyusunan APBPekon dan kesesuaian teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>a. ADA/TIDAK ADA</p> <p>b. SUDAH/BELUM SESUAI KETENTUAN</p>
<p>5. Ruang lingkup evaluasi terdiri dari empat aspek, yaitu aspek administrasi, aspek legalitas, aspek kebijakan dan aspek struktur anggaran</p>	<p>a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi</p>	<p>1. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh tim evaluasi sudah lengkap sehingga evaluasi dapat dilaksanakan</p> <p>2. Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi telah diterima oleh tim evaluasi, dokumen evaluasi, yaitu :</p> <p>a. Nota Penyerahan Raperkon APBPekon dari Kepala Pekon kepada BHP;</p> <p>b. Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Kepala Pekon tentang Penjabaran APBPekon</p>	

1	2	3	4
		<p>c. Keputusan Kepala Pekon tentang RKPPekon yang merupakan penjabaran dari RPJMPekon berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan Pekon;</p> <p>d. Risalah Rapat/Berita Acara pembahsana Rancangan APBPekon</p> <p>e. Keputusan BHP tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pekon</p> <p>f. Peraturan Pekon tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon</p> <p>g. Daftar jumlah Perangkat Pekon</p> <p>3. Apabila hasil Pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka tim evaluasi segera mengembalikan kepada Pemerintah Pekon yang bersangkutan untuk segera dilengkapi</p>	


1	2	3	4
		4. Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap	
	b. Evaluasi administrasi dan legalitas	Teliti dan analisa Nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut pada angka 5 huruf a. Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu dan tahapan proses pengesahan Rancangan APBPekon dan Penyampaian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama. Simpulkan secara Narasi	Narasi terkait tahapan pembahasan sampai dengan penyampaian Rancangan APBPekon sudah/belum sesuai ketentuan
	c. Evaluasi kebijakan dan Struktur APBPekon	1. Evaluasi kebijakan APBPekon : Untuk mengevaluasi kebijakan APBPekon, dianalisis korelasi dan konsistensi antara RKPPekon dengan substansi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan APBPekon tahun berjalan	Narasi keterkaitan antara RKPPekon dengan rancangan APBPekon tahun berjalan

1	2	3	4
		<p>2. Evaluasi struktur APBPekon, untuk mengevaluasi kesesuaian antara struktur APBPekon berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, APBPekon merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Pekon; b. Belanja Pekon; c. Pembiayaan Pekon <p>A. Langkah evaluasi pendapatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis apakah pendapatan Pekon telah dicantumkan dan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan 2. Teliti, terutama ADD, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta bantuan keuangan dari Kabupaten dalam bentuk tunjangan penghasilan perangkat Pekon sudah dicantumkan sesuai jumlah yang diterima 	<p>Struktur APBPekon sudah/belum sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur pendapatan Pekon sudah/belum sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon 2. ADD, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta bantuan keuangan dari Kabupaten sudah/belum dicantumkan sesuai jumlah yang diterima

1	2	3	4
		<p>B. Langkah Evaluasi Belanja : Evaluasi belanja, meneliti apakah penyajian informasi Anggaran belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>C. Langkah Evaluasi Anggaran Pembiayaan: Evaluasi terhadap Anggaran Pembiayaan akan meliputi kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan tentang jenis-jenis Pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p>Struktur belanja Pekon sudah/belum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon</p> <p>Struktur Pembiayaan Pekon sudah/belum sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon</p>

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM		
No.	NAMA JABATAN	PARAF
1	WAKIL BUPATI	
2	SEKDA	
3	ASISTEN SEKDA	
4	STAF AHLI	
5	KA. DINAS 39	
6	LEMBAGA TETAP	
7	KA. BAGIAN	
8	KA. BAG. HUKUM	

BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

KOP SURAT

KEPUTUSAN CAMAT.....
NOMORTAHUN.....

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA PEKONTAHUN ANGGARAN.....

CAMAT.....

Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja PekonTahun Anggaran..... perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dengan Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Tingkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
26. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 9 2016 tentang Pendelegasian Evaluasi Ranperkon tentang APBPEkon kepada Camat se-Kabupaten Tanggamus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKONTAHUN ANGGARAN.....

- KESATU : I. PENDAPATAN PEKON
- | | |
|---|---------|
| a. Pendapatan Asli Pekon | Rp..... |
| b. Dana Pekon | Rp..... |
| c. Bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten | Rp..... |
| d. Alokasi Dana Pekon | Rp..... |
| e. Batuan Keuangan Pemerintah Provinsi | Rp..... |
| f. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten | Rp..... |
| g. Sumbangan Pihak Ketiga | Rp..... |

Jumlah Pendapatan Rp.....

- KEDUA : II. BELANJA PEKON
- | | |
|---|----------------|
| a. Belanja Langsung terdiri dari: | |
| 1. Belanja Pegawai | Rp..... |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | Rp..... |
| 3. Belanja Modal | Rp..... |
| Jumlah Belanja Langsung | Rp..... |
| b. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari : | |
| 1. Belanja Pegawai/Siltap | Rp..... |
| 2. Belanja Subsidi | Rp..... |
| 3. Belanja Hibah | Rp..... |
| 4. Belanja Sosial | Rp..... |
| 5. Belanja Bantuan Keuangan | Rp..... |
| 6. Belanja Tak Terduga | Rp..... |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp..... |

Jumlah Belanja Rp.....
Surplus/(Defisit) Rp.....

- KETIGA : III. PEMBIAYAAN
- a. Penerimaan Rp.....
 - b. Pengeluaran Rp.....
- Jumlah Pembiayaan Rp.....
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp.....
- KEEMPAT : Catatan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Pekontentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran.....sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KELIMA : Kepala Pekon bersama BHP segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Pekon.....tentang APBPekon Tahun Anggaran.....berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEENAM : Dalam hal Kepala Pekon dan BHP tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan rancangan Peraturan Pekon.....tentang APBPekon Tahun Anggaran..... menjadi Peraturan Pekon dan Peraturan Kepala Pekon akan dilakukan pembatalan oleh Camat.
- KETUJUH : Penganggaran dan pelaksanaan APBPekon Tahun Anggaran.....yang ditetapkan dengan Peraturan Pekontentang APBPekon Tahun Anggaran.....sah apabila memenuhi ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

CAMAT.....

NAMA JELAS

Pangkat

Nip

CATATAN HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN PEKON
.....TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN.....

1. Aspek Administrasi

Simpulkan secara Narasi (*terkait tahapan pembahasan sampai dengan penyampaian Rancangan APBPekon sudah/ belum sesuai ketentuan*);

.....
.....
.....
.....

2. Aspek Legalitas

Simpulkan secara Narasi (*meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan Pekon tentang APBPekon*)

.....
.....
.....
.....

3. Aspek Kebijakan

Simpulkan secara Narasi (*meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon*)

.....
.....
.....
.....

4. Aspek Struktur Anggaran

Simpulkan secara Narasi (*meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan Kabupaten dan Pekon yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBPekon Tahun Anggaran berkenaan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan Anggaran Pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan*)

.....
.....
.....
.....

TIM EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON

- Ketua : Sekretaris Kecamatan
- Anggota : 1. Kasi Pembangunan Kecamatan
2. Kasi Pemerintahan Kecamatan
3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
4. Kasi Kesra Kecamatan
5. Kasubbag Perencanaan
6. Staf/Petugas Teknis Kecamatan

KOP SURAT

KEPUTUSAN CAMAT.....
NOMORTAHUN.....

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG **PERUBAHAN** ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON..... TAHUN ANGGARAN.....

CAMAT.....

Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon..... Tahun Anggaran.....perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dengan Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21. Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON..... TAHUN ANGGARAN.....

- KESATU : I. PENDAPATAN PEKON
- | | |
|---|---------|
| a. Pendapatan Asli Pekon | Rp..... |
| b. Dana Pekon | Rp..... |
| c. Bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten | Rp..... |
| d. Alokasi Dana Pekon | Rp..... |
| e. Batuan Keuangan Pemerintah Provinsi | Rp..... |
| f. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten | Rp..... |
| g. Sumbangan Pihak Ketiga | Rp..... |

Jumlah Pendapatan

Rp.....

- KEDUA : II. BELANJA PEKON

- a. Belanja Langsung terdiri dari:
- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Belanja Pegawai | Rp..... |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | Rp..... |
| 3. Belanja Modal | Rp..... |

Jumlah Belanja Langsung

Rp.....

- b. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Belanja Pegawai/Siltap | Rp..... |
|---------------------------|---------|

2. Belanja Subsidi	Rp.....	
3. Belanja Hibah	Rp.....	
4. Belanja Sosial	Rp.....	
5. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.....	
6. Belanja Tak Terduga	Rp.....	
Jumlah Belanja Tidak Langsung		Rp.....
Jumlah Belanja	Rp.....	
Surplus/(Defisit)	Rp.....	

KETIGA : III. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan	Rp.....	
b. Pengeluaran	Rp.....	
Jumlah Pembiayaan		Rp.....
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan		Rp.....

KEEMPAT : Catatan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Pekontentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran.....sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Kepala Pekon bersama BHP segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Pekon.....tentang APBPekon Tahun Anggaran.....berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KEENAM : Dalam hal Kepala Pekon dan BHP tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan rancangan Peraturan Pekon.....tentang Perubahan APBPekon Tahun Anggaran..... menjadi Peraturan Pekon dan Peraturan Kepala Pekon akan dilakukan pembatalan oleh Camat.

KETUJUH : Penganggaran dan pelaksanaan Perubahan APBPekon Tahun Anggaran.....yang ditetapkan dengan Peraturan Pekontentang perubahan APBPekon Tahun Anggaran.....sah apabila memenuhi ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

CAMAT.....

NAMA JELAS

Pangkat

Nip

CATATAN HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN PEKON
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
 TAHUN ANGGARAN.....

1. Aspek Administrasi

Simpulkan secara Narasi (terkait tahapan pembahasan sampai dengan penyampaian Rancangan Perubahan APBPekon sudah/ belum sesuai ketentuan);

2. Aspek Legalitas

Simpulkan secara Narasi (meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon)

3. Aspek Kebijakan

Simpulkan secara Narasi (meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon)

4. Aspek Struktur Anggaran


Simpulkan secara Narasi (meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan Kabupaten dan Pekon yang dituangkan dalam pedoman penyusunan Perubahan APBPekon Tahun Anggaran berkenaan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan Anggaran Pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan)

TIM EVALUASI
 RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON

- Ketua : Sekretaris Kecamatan
- Anggota : 1. Kasi Pembangunan Kecamatan
2. Kasi Pemerintahan Kecamatan
3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
4. Kasi Kesra Kecamatan
5. Kasubbag Perencanaan
6. Staf/Petugas Teknis Kecamatan

PARAF KOORDINATOR	
BAGIAN HUKUM	
NAMA JABATAN	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN BUPATI	
STAF AHLI	
KA DINAS	39
LEMBAGA TEKNIK	
KA BAGIAN	
KA. BAG. HUKUM	

BUPATI TANGGAMUS,


 SAMSUL HADI

CATATAN HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN PEKON
.....TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN.....

1. Aspek Administrasi

Simpulkan secara Narasi (terkait tahapan pembahasan sampai dengan penyampaian Rancangan Perubahan APBPekon sudah/ belum sesuai ketentuan);

.....
.....
.....

2. Aspek Legalitas

Simpulkan secara Narasi (meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon)

.....
.....
.....

3. Aspek Kebijakan

Simpulkan secara Narasi (meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon)

.....
.....
.....

4. Aspek Struktur Anggaran


Simpulkan secara Narasi (meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan Kabupaten dan Pekon yang dituangkan dalam pedoman penyusunan Perubahan APBPekon Tahun Anggaran berkenaan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan Anggaran Pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan)

.....
.....
.....

TIM EVALUASI
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON

- Ketua : Sekretaris Kecamatan
- Anggota : 1. Kasi Pembangunan Kecamatan
2. Kasi Pemerintahan Kecamatan
3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
4. Kasi Kesra Kecamatan
5. Kasubbag Perencanaan
6. Staf/Petugas Teknis Kecamatan

BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

KOP SURAT

.....,20....
Kepada
Yth. Bupati Tanggamus
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
dan Desa Kabupaten Tanggamus

Nomor : / / /20
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan hasil evaluasi Raperkon
Tentang APBPekon.

KOTA AGUNG

Bersama ini disampaikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran..... (sebagaimana Keputusan Camat terlampir) terhadap Pekon-pekon :

1. Pekon.....
2. Pekon.....
3. Dst

Demikian untuk menjadi Maklum.

CAMAT.....

NAMA JELAS
Pangkat
Nip

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten;
2. Kabag Hukum Setda Kabupaten

KOP SURAT

.....20.

Kepada

Nomor : / / /20
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan hasil evaluasi Raperkon
Tentang Perubahan APBPekon.

Yth. Bupati Tanggamus

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
dan Desa Kabupaten Tanggamus

KOTA AGUNG

Bersama ini disampaikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Pekon tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran.....* (sebagaimana Keputusan Camat terlampir) terhadap Pekon-pekon :

1. Pekon.....
2. Pekon.....
3. Dst

Demikian untuk menjadi Maklum.

CAMAT.....

NAMA JELAS

Pangkat

Nip

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten;
2. Kabag Hukum Setda Kabupaten

STAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
NAMA JABATAN	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASS. BENDAHARA	
STAF AHLI	
KA. DINAS	39
LEMBAGA TEKNIS	
KA. EAGIAN	
KA. BAG. HUKUM	

BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

LAMPIRAN IV PERTURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : 06 TAHUN 2018

TANGGAL : 23 Januari 2018

REKAPITULASI LAPORAN RENCANA KERJA PEMERINTAH PEKON (RKP Pekon)
 PEKON-PEKON SE-KECAMATAN
 KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN

NO	PEKON	NOMOR DAN TANGGAL RKP	PROGRAM/KEGIATAN DALAM RKP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pekon A			
2	Pekon B			
3	Dan Seterusnya			

..... 20
 Camat

 Nama
 NIP.....

**REKAFITULASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN.....
PEKON - PEKON SE-KECAMATAN
KABUPATEN TANGGAMUS**

No	Pekon	Nomor Dan Tanggal		Pagu Anggaran	
		Keputusan Camat	Perkon Tentang Perubahan APBPekon	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pekon A				
2	Pekon B				
3	Dan Seterusnya				

..... 20
Camat

Nama
NIP

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA PEKON (DP), ALOKASI DANA PEKON (ADP), BAGIAN HASIL PAJAK, BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAN BANTUAN PROVINSI
TAHAP
PEKON - PEKON SE-KECAMATAN.....
KABUPATEN TANGGAMUS**

No	Pekon	NOMOR DAN TANGGAL					
		Laporan Semester.....	Lap. Realisasi Penggunaan Dana Pekon (DP) Tahap	Lap. Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap	Lap. Realisasi Penggunaan Bagian Hasil Pajak Tahap	Lap. Realisasi Penggunaan Bagian Hasil Retribusi Tahap	Lap. Realisasi Penggunaan Bantuan Provinsi Tahap
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pekon A						
2	Pekon B						
3	Dan Seterusnya						

..... 20
Camat

Nama
NIP.....

**REKAPITULASI LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI
PEKON - PEKON SE - KECAMATAN
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHAP.....
TAHUN.....**

No	Pekon	Pagu Retribusi	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		Bidang Pelaksanaan Pembangunan		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah (Rp)	Sisa
			Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pekon A											
2	Pekon B											
3	Dan Seterusnya											

..... 20
Camat

Nama
NIP.....

REKAPITULASI LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI
 PEKON - PEKON SE - KECAMATAN
 KABUPATEN TANGGAMUS
 TAHUN.....
 TAHUN.....

No	Pekon	Pagu Provinsi	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		Bidang Pelaksanaan Pembangunan		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah (Rp)	Sisa
			Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pekon A											
2	Pekon B											
3	Dan Seterusnya											

..... 20
 Camat

.....
 Nama
 NIP.....

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA PEKON (DP)
TAHAP..... TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH PEKON.....
KECAMATAN
KABUPATEN TANGGAMUS

PAGU PEKON Rp.....

NOMOR	Uraian	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SISA Rp	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1,2	Pendapatan Tranfer											
1.2.1	Dana Pekon											
	TAHAP PERTAMA											
	TAHAP KEDUA											
	TAHAP KETIGA .											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA BANTUAN KE PEKON...											
2,1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	1. Kegiatan.....											
2.1.2	2. dst.....											
2,2	Bidang Pembangunan											
2.2.1	1. Kegiatan.....											
2.2.2	2. dst.....											
2,3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	1. Kegiatan.....											
2.3.2	2. dst.....											
2,4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	1. Kegiatan.....											
2.4.2	2. dst.....											
2,5	Bidang Tak terduga											
2.5.1	1. Kegiatan.....											
2.5.2	2. dst.....											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3,1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.23	Penyertaan Modal Pekon											
	Pengembangan Usaha											
	dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH											
	(PENDAPATAN- BELANJA PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA PEKON

Ditetujui oleh
(Pekon, tgl, bulan, tahun)
KEPALA PEKON

Nama

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA PEKON (ADP)
TAHAP..... TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH PEKON.....
KECAMATAN
KABUPATEN TANGGAMUS

PAGU PEKON Rp.....

NOMOR	Uraian	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SISA Rp	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1,2	Pendapatan Tranfer											
1.2.1	Dana Pekon											
	TAHAP PERTAMA											
	TAHAP KEDUA											
	TAHAP KETIGA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA BANTUAN KE PEKON...											
2,1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	1. Kegiatan.....											
2.1.2	2. dst.....											
2,2	Bidang Pembangunan											
2.2.1	1. Kegiatan.....											
2.2.2	2. dst.....											
2,3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	1. Kegiatan.....											
2.3.2	2. dst.....											
2,4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	1. Kegiatan.....											
2.4.2	2. dst.....											
2,5	Bidang Tak terduga											
2.5.1	1. Kegiatan.....											
2.5.2	2. dst.....											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3,1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.23	Penyertaan Modal Pekon											
	Pengembangan Usaha											
	dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH											
	(PENDAPATAN- BELANJA PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA PEKON

Disetujui oleh
(Pekon, tgl, bulan, tahun)
KEPALA PEKON

Nama

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT BAGIAN HASIL PAJAK (BHP)
TAHAP..... TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH PEKON.....
KECAMATAN
KABUPATEN TANGGAMUS

PAGU PEKON Rp.....

NOMOR	Uraian	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SISA Rp	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1,2	Pendapatan Tranfer											
1.2.1	Dana Pekon											
	TAHAP PERTAMA											
	TAHAP KEDUA											
	TAHAP KETIGA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA BANTUAN KE PEKON...											
2,1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	1. Kegiatan.....											
2.1.2	2. dst.....											
2,2	Bidang Pembangunan											
2.2.1	1. Kegiatan.....											
2.2.2	2. dst.....											
2,3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	1. Kegiatan.....											
2.3.2	2. dst.....											
2,4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	1. Kegiatan.....											
2.4.2	2. dst.....											
2,5	Bidang Tak terduga											
2.5.1	1. Kegiatan.....											
2.5.2	2. dst.....											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3,1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.23	Penyertaan Modal Pekon											
	Pengembangan Usaha											
	dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH											
	(PENDAPATAN- BELANJA PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA PEKON

Disetujui oleh
(Pekon, tgl, bulan, tahun)
KEPALA PEKON

Nama

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT BAGIAN HASIL RETRIBUSI (BHR)
TAHAP..... TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH PEKON.....
KECAMATAN
KABUPATEN TANGGAMUS

PAGU PEKON Rp.....

NOMOR	Uraian	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SISA Rp	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1,2	Pendapatan Tranfer											
1.2.1	Dana Pekon											
	TAHAP PERTAMA											
	TAHAP KEDUA											
	TAHAP KETIGA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA BANTUAN KE PEKON...											
2,1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	1. Kegiatan.....											
2.1.2	2. dst.....											
2,2	Bidang Pembangunan											
2.2.1	1. Kegiatan.....											
2.2.2	2. dst.....											
2,3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	1. Kegiatan.....											
2.3.2	2. dst.....											
2,4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	1. Kegiatan.....											
2.4.2	2. dst.....											
2,5	Bidang Tak terduga											
2.5.1	1. Kegiatan.....											
2.5.2	2. dst.....											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3,1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.23	Penyertaan Modal Pekon											
	Pengembangan Usaha											
	dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN- BELANJA PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA PEKON

Disetujui oleh
(Pekon, tgl, bulan, tahun)
KEPALA PEKON

Nama

FORMAT REKAFITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA PEKON (DP)
TAHAP..... TAHUN ANGGARAN
PEKON-PEKON SE-KECAMATAN.....
KABUPATEN TANGGAMUS

PAGU KECAMATAN Rp.....

NOMOR	Uraian	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SALDO Rp	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp	KET
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PEKON.....										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembangunan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
2	PEKON.....										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembangunan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
3	PEKON.....										
	dan seterusnya.....										
	JUMLAH										

(Kecamatan, tgl, bulan, tahun)
 CAMAT.....

 Nama

FORMAT REKAFITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA PEKON (ADP)
TAHAP..... TAHUN ANGGARAN
PEKON-PEKON SE-KECAMATAN.....
KABUPATEN TANGGAMUS

PAGU KECAMATAN Rp.....

NOMOR	Uraian	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SALDO Rp	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp	KET
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PEKON.....										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	> Bidang Pembangunan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
2	PEKON.....										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembangunan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
3	PEKON.....										
	dan seterusnya.....										
	JUMLAH										

(Kecamatan, tgl, bulan, tahun)
CAMAT.....

 Nama

FORMAT REKAFITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT BAGIAN HASIL PAJAK (BHP)
TAHAP..... TAHUN ANGGARAN
PEKON-PEKON SE-KECAMATAN.....
KABUPATEN TANGGAMUS

PAGU KECAMATAN Rp.....

NOMOR	Uraian	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SALDO Rp	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp	KET
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PEKON.....										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembangunan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
2	PEKON.....										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembangunan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
3	PEKON.....										
	dan seterusnya.....										
	JUMLAH										

(Kecamatan, tgl, bulan, tahun)
CAMAT.....

Nama

FORMAT REKAFITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT BAGIAN HASIL RETRIBUSI (BHR)
TAHAP..... TAHUN ANGGARAN
PEKON-PEKON SE-KECAMATAN.....
KABUPATEN TANGGAMUS

PAGU KECAMATAN Rp.....

NOMOR	Uraian	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SALDO Rp	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp	KET
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PEKON.....										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembangunan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
2	PEKON.....										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembangunan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
3	PEKON.....										
	dan seterusnya.....										
	JUMLAH										

(Kecamatan, tgl, bulan, tahun)
 CAMAT.....

 Nama

REKAPITULASI LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBPEKON
PEKON - PEKON SE-KECAMATAN
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHAP.....
TAHUN.....

No	Pekon	Nomor Dan Tanggal LPJ	Tanggal Ditetapkan LPJ Pekon	Pagu APBPekon	Realisasi APBPekon	Silpa T.A. 2017	Keterangan
1	Pekon A						
2	Pekon B						
3	Dan Seterusnya						

..... 20
Camat

Nama

NIP.....

REKAPITULASI LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBPEKON
PEKON - PEKON SE-KECAMATAN
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHAP.....
TAHUN.....

No	Pekon	Nonor Dan Tanggal LPJ	Tanggal Ditetapkan LPJ Pekon	Pagu APBPekon	Realisasi APBPekon	Silpa T.A. 2017	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pekon A						
2	Pekon B						
3	Dan Seterusnya						

..... 20
 Camat

Nama
 NIP.....

**LAPORAN ASET PEKON
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
PEKON - PEKON SE-KECAMATAN
KABUPATEN TANGGAMUS**

No	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Cara Perolehan Barang (APBPekon/APBD/APBN)	Tahun Perolehan/Pembelian	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/R)	Jumlah/Keterangan	
							Barang	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pekon A							
2	Pekon B							
3	Dan Seterusnya							

..... 20
Camat

Nama
NIP.....

REKAPITULASI LAPORAN PROGRAM GERBANG DESA SABURAI (GDS)
PEKON - PEKON SE-KECAMATAN
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN.....

NO	PEKON	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT
1	Pekon A						
2	Pekon B						
3	Dan Seterusnya						

..... 20
Camat

.....
Nama
NIP.....

REKAPITULASI LAPORAN PROGRAM PAMSIMAS
PEKON - PEKON SE-KECAMATAN
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN.....

NO	PEKON	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT
1	Pekon A						
2	Pekon B						
3	dan Seterusnya						

..... 20
 Camat

 Nama
 NIP.....

PARAF KOORDINASI		
BAGIAN HUKUM		
No	NAMA JABATAN	PARAF
1	WAKIL BUPATI	/
2	SEKDA	/
3	ASISTEN SEKDA	/
4	STAF AHLI	/
5	KA. DINAS	/
6	LEMBAGA TEKNIS	/
7	KA. BAGIAN	/
8	KA. BAG. HUKUM	/

BUPATI TANGGAMUS


SAMSUL HADI

- s. Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Pekon;
 - t. Rekapitulasi Laporan Aset Pekon.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf j, k, l, dan huruf m disampaikan oleh kepala pekon kepada bupati melalui Camat;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, n, o, p, q, r, s, dan huruf t disampaikan oleh Camat kepada Bupati mengikuti ketentuan penyampaian laporan kepala pekon kepada bupati melalui Camat;

Pasal 4

Materi, parameter, penilaian, dan hasil evaluasi, keputusan Camat, laporan hasil evaluasi, format laporan kepala pekon dan Camat kepada bupati sebagaimana tertuang dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 5

Pedoman teknis pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 merupakan pedoman bagi Camat dalam melakukan evaluasi.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini Berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 23 Januari 2018


BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



ANDI WIJAYA

1	2	3	4
		<p>B. Langkah Evaluasi Belanja : Evaluasi belanja, meneliti apakah penyajian informasi Anggaran belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>C. Langkah Evaluasi Anggaran Pembiayaan: Evaluasi terhadap Anggaran Pembiayaan akan meliputi kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan tentang jenis-jenis Pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p>Struktur belanja Pekon sudah/belum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon</p> <p>Struktur Pembiayaan Pekon sudah/belum sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon</p>

BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI

1	2	3	4
		<p>B. Langkah Evaluasi Belanja : Evaluasi belanja, meneliti apakah penyajian informasi Anggaran belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>C. Langkah Evaluasi Anggaran Pembiayaan: Evaluasi terhadap Anggaran Pembiayaan akan meliputi kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan tentang jenis-jenis Pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p>Struktur belanja Pekon sudah/belum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon</p> <p>Struktur Pembiayaan Pekon sudah/belum sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon</p>

BUPATI TANGGAMUS,

SAMSUL HADI

KOP SURAT

Nomor : / / /20
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan hasil evaluasi Raperkon
Tentang Perubahan APBPekon.

.....20.
Kepada
Yth. Bupati Tanggamus
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
dan Desa Kabupaten Tanggamus

KOTA AGUNG

Bersama ini disampaikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Pekon tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran.....* (sebagaimana Keputusan Camat terlampir) terhadap Pekon-pekon :

1. Pekon.....
2. Pekon.....
3. Dst

Demikian untuk menjadi Maklum.

CAMAT.....

NAMA JELAS
Pangkat
Nip

Tembusan :
1. Inspektur Kabupaten;
2. Kabag Hukum Setda Kabupaten

BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI


**REKAPITULASI LAPORAN PROGRAM PAMSIMAS
PEKON - PEKON SE-KECAMATAN
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN.....**

NO	PEKON	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT
1	Pekon A						
2	Pekon B						
3	dan Seterusnya						

..... 20
Camat

 Nama
 NIP.....

BUPATI TANGGAMUS


SAMSUL HADI